

Nomor : TL.01.03/B.X.1/6997/2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Pendampingan Teknis
Untuk Implementasi dan Penguatan
Jejaring Labkesmas

12 Agustus 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penguatan penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dengan pemenuhan alat melalui proyek *Indonesia – Public Laboratory System Strengthening* (InPULS) di wilayah Regional 6, maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya akan melaksanakan kegiatan “Pendampingan Teknis untuk Implementasi dan Penguatan Jejaring Labkesmas” yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus-September 2026. Kegiatan supervisi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual Labkesmas (identifikasi permasalahan dan hambatan, ketersediaan dan kapasitas sumber daya, serta kemampuan layanan pemeriksaan spesimen penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat pada setiap jenjang).

Kegiatan pendampingan teknis akan dilaksanakan di masing-masing labkesmas tingkat 3 (provinsi) dan tingkat 2 (kabupaten/kota). Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara dapat menugaskan 2 (dua) orang personil yang terdiri atas 1 personil Dinkes Provinsi dan 1 personil Labkesmas Provinsi yang akan mendampingi kami selama 2 hari melakukan kegiatan tersebut dan akan dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2026 di labkesmas terpilih. Sebagai syarat kelengkapan administrasi, mohon dapat menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi diantaranya; surat tugas (2 hari), bukti transport, dan *bill* hotel. Adapun biaya akomodasi yang akan diperoleh diantaranya; uang harian (2 hari), biaya penginapan maksimal 70% dari SBM, serta biaya transport *at cost* maksimal sesuai SBM. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Martini, S.Si (081219580054).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Surabaya,



dr. Wisnu Trianggono, MPH

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
2. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
3. Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1

Nomor : TL.01.03/B.X.1/6997/2026

Tanggal : 12 Agustus 2026

RINCIAN DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Provinsi Bali

Lampiran 2

Nomor : TL.01.03/B.X.1/6997/2026

Tanggal : 12 Agustus 2026

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENDAMPINGAN TEKNIS UNTUK IMPLEMENTASI DAN PENGUATAN
JEJARING LABKESMAS TINGKAT 2-3 DI REGIONAL 6**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
Program	: Pelayanan Kesehatan Primer
Sasaran Program	1. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan serta Tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai standar
Hasil (<i>Outcome</i>)	Meningkatnya kapasitas mutu layanan dan kesiapan operasional Labkesmas
Kegiatan	Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai standar 2. Jumlah Koordinasi dalam penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	UBA/Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Indikator Klasifikasi Rincian Output	Jumlah Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota yang diberikan pendampingan
Rincian Output (RO)	Pembinaan, Pendampingan, dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Labkesmas
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	: 6 (enam)
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	: Lokus Kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Negara/Lembaga; Bantuan Pemerintah pada Kementerian
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahan Barang Milik Negara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 678);
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan transformasi layanan primer dan sistem ketahanan kesehatan, diperlukan dukungan laboratorium kesehatan masyarakat. Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) merupakan laboratorium yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi

kesehatan atau faktor resiko kesehatan. Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan pengampuan berjenjang mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 5. Konsep regionalisasi Labkesmas yaitu terdapat 11 Labkesmas regional di tingkat 4 yang akan mengampu beberapa provinsi.

Sejalan dengan hal ini, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan proyek InPULS (*Indonesia Public Laboratory System Strengthening*) dalam rangka pemenuhan peralatan Labkesmas sesuai standar. Agar upaya penguatan Labkesmas dapat memperoleh hasil yang optimal, diperlukan pembinaan atau pengampuan ke labkesmas di wilayah ampuan. Pembinaan dan atau bimbingan teknis ke wilayah ampuan menjadi upaya yang sangat strategis untuk memperoleh gambaran pelaksanaan labkesmas, permasalahan dan sumber daya potensial yang dapat dikuatkan untuk peningkatan manajerial dan teknis.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan, sistem Labkesmas disusun secara berjenjang mulai dari tingkat pelayanan dasar hingga nasional. Setiap jenjang memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung dalam satu sistem jejaring laboratorium yang terkoordinasi, dengan mengacu pada standar mutu yang ditetapkan secara nasional maupun internasional.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian, antara lain belum meratanya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana, prasarana, dan peralatan laboratorium, serta belum optimalnya pelaksanaan fungsi dan penerapan standar layanan di setiap jenjang Labkesmas. Selain itu, pengelolaan jejaring laboratorium kesehatan masyarakat juga masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi, integrasi sistem rujukan, serta pemanfaatan data dan informasi laboratorium secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya pembinaan dan penguatan Labkesmas secara sistematis dan berkelanjutan melalui kegiatan pendampingan teknis. Pendampingan teknis merupakan bagian dari mekanisme pengampuan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknis kepada Labkesmas di daerah, guna memastikan keselarasan penyelenggaraan layanan dengan kebijakan, standar, dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan teknis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual penyelenggaraan Labkesmas, yang meliputi identifikasi permasalahan dan hambatan, ketersediaan dan kapasitas sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan peralatan laboratorium, serta kemampuan layanan pemeriksaan spesimen penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat pada setiap jenjang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi sistem rujukan laboratorium kesehatan masyarakat dalam rangka penguatan jejaring laboratorium yang terintegrasi.

Hasil dari kegiatan pendampingan teknis ini diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang valid dan komprehensif sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan dalam rangka penguatan kapasitas dan peningkatan mutu layanan Labkesmas. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi pelaksanaan fungsi dan standar Labkesmas, serta memperkuat jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dalam mendukung sistem surveilans dan respons terhadap permasalahan kesehatan masyarakat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3. Tujuan

- a. Memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual Labkesmas (identifikasi permasalahan dan hambatan, ketersediaan dan kapasitas sumber daya, serta kemampuan layanan pemeriksaan spesimen penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat pada setiap jenjang.
- b. Mengidentifikasi sistem rujukan laboratorium kesehatan masyarakat dalam rangka penguatan jejaring laboratorium yang terintegrasi.

4. Luaran

Menyediakan data dan informasi yang valid dan komprehensif sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan dalam rangka penguatan kapasitas dan peningkatan mutu layanan Labkesmas.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. Kementerian Kesehatan
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
3. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang
4. Dinas Kesehatan Provinsi
5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
6. Labkesmas tingkat 3 dan 2 di regional 6

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

a. Pendampingan Teknis Implementasi Labkesmas dan jejaring Labkesmas Regional

1) Sasaran

Kegiatan pendampingan teknis akan dilakukan pada 6 lokus kegiatan yang meliputi tingkat 2 dan 3 di regional 6

2) Lokasi : 6 lokus (wilayah Jatim dan Bali)

3) Waktu : Agustus - September 2026

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan kegiatan dilaksanakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik. Kegiatan ini meliputi penyusunan rencana kerja, penetapan sasaran dan lokasi kegiatan, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah, serta penyiapan administrasi dan logistik. Selain itu, dilakukan penyusunan materi teknis, instrumen pendampingan, serta penyiapan narasumber dan fasilitator yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

b. Pelaksanaan Kegiatan “Pendampingan Teknis Implementasi Labkesmas dan jejaring Labkesmas Regional”

Pendampingan teknis dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas Labkesmas dalam mengimplementasikan standar pelayanan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kegiatan berikut sekaligus mengukur kesiapan lokasi (site readiness), pemenuhan SDMK, dan kesiapan prasarana laboratorium sebelum peralatan bantuan proyek InPULS didistribusikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya alat mangkrak, kendala instalasi, duplikasi anggaran (APBD/DAK/Hibah), atau kegagalan operasional akibat ketidaksiapan utilitas dasar. Selain itu, kegiatan pendampingan teknis ini diharapkan dapat memastikan labkesmas Tingkat 2 (kab/kota) dan Tingkat 3 (provinsi) memenuhi standar kelayakan sesuai KMK No. 1801 Tahun 2024.

c. Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan mencakup proses pelaksanaan, capaian kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi tindak lanjut.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pelaksanaan kegiatan mulai bulan April-September 2026 dengan rincian sebagai berikut:

KEGIATAN	PELAKSANAAN								
	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Persiapan Kegiatan									
Pelaksanaan Kegiatan “Pendampingan Teknis Implementasi Labkesmas dan jejaring Labkesmas Regional”									
Pelaporan Kegiatan “Pendampingan Teknis									

KEGIATAN	PELAKSANAAN								
	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Implementasi Labkesmas dan jejaring Labkesmas Regional									

E. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada *Project InPULS (Indonesia-Public Laboratory Strengthening)* dan DIPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Tahun Anggaran 2026.

Lampiran 3

Nomor : TL.01.03/B.X.1/6997/2026

Tanggal : 12 Agustus 2026

**AGENDA KEGIATAN PENDAMPINGAN TEKNIS UNTUK IMPLEMENTASI
DAN PENGUATAN JEJARING LABKESMAS**

Waktu	Agenda
Hari I	
07.00 – 10.00	Perjalanan Tim ke daerah
10.00 – 12.00	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota - Diskusi mengenai komitmen daerah terhadap InPULS - <i>Review</i> capaian dan perkembangan InPULS di labkesmas - Diskusi hambatan dan tantangan pemenuhan standar labkesmas
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 16.00	Lanjutan diskusi dan arahan supervisi hari kedua
Hari II	
08.00 – 12.00	Kegiatan kunjungan lapangan ke labkesmas 1. Pengisian instrumen pendampingan teknis 2. Penilaian <i>Readiness Criteria</i> (RC) dan kesiapan pra distribusi alat InPULS
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 16.00	Peninjauan langsung fasilitas, ruangan, dan alat labkesmas
Hari III	
08.00 – 12.00	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan rekomendasi
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 16.00	Perjalanan kembali ke lokasi asal

Lampiran 4

Nomor : TL.01.03/B.X.1/6997/2026

Tanggal : 12 Agustus 2026

**JADWAL KEGIATAN PENDAMPINGAN TEKNIS UNTUK IMPLEMENTASI
DAN PENGUATAN JEJARING LABKESMAS DI REGIONAL 6**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tanggal Pendampingan Teknis (3 Hari)	Petugas BB Labkesmas Surabaya	No Telp	Pendamping Daerah (2 Hari)
1	Jawa Timur	Provinsi Jatim Kabupaten Gresik	19 – 21 Agustus 2026	1. Bayu Angga Pribadi, S.T. 2. Ely Rukmini, S.Si	0822-4410-0548 (Ely)	Dinkes Provinsi Jatim (1 orang) Labkesmas Provinsi Jatim (1 orang)
2		Kabupaten Probolinggo	26 - 28 Agustus 2026	1. dr. Wisnu Trianggono, MPH 2. dr. Nanang Abdul Ghafur	0813-3422-8908 (dr. Nanang)	Dinkes Provinsi Jatim (1 orang) Labkesmas Provinsi Jatim (1 orang)
3	Bali	Provinsi Bali Kabupaten Tabanan	19 – 21 Agustus 2026	1. Nisa Nurina Valerie, S.Si., M.Si 2. dr. Teguh Mubawadi, M.Si	0838-5448-9831 (Nisa)	Dinkes Provinsi Bali (1 orang) Labkesmas Provinsi Bali (1 orang)
4		Kabupaten Gianyar	26 - 28 Agustus 2026	1. Martini, S.Si 2. Dian Novitasari, S.KM	0812-1958-0054 (Martini)	Dinkes Provinsi Bali (1 orang) Labkesmas Provinsi Bali (1 orang)
5		Kabupaten Klungkung	2 – 4 September 2026	1. Aris Wiji Utami, S.Si, M.Kes 2. Widi Hartatiek, S.Si, Apt, M.M	0812-3146-7629 (Aris)	Dinkes Provinsi Bali (1 orang) Labkesmas Provinsi Bali (1 orang)
6		Kabupaten Buleleng	2 - 4 September 2026	1. dr. Titiek Sulistyowati, M.Ked.Klin., Sp.MK 2. Siti Amna Muslaeni, SKM, M.KL	0812-3223-435 (dr. Titiek)	Dinkes Provinsi Bali (1 orang) Labkesmas Provinsi Bali (1 orang)